

## PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA

Oleh:

I Gusti Bagus Ksatriya Iswara<sup>1</sup>

Made Walesa Putra<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,  
Bali, (80114).

Korespondensi Penulis: [iswara023@gmail.com](mailto:iswara023@gmail.com), [walesa\\_putra@unud.ac.id](mailto:walesa_putra@unud.ac.id).

**Abstract.** Airsoft guns are replicas of pneumatic weapons that function like real weapons that shoot small ball bullets. With a shape that exactly resembles a real firearm, it's not surprising that airsoft guns are also often used in various crimes in Indonesia. However, until now there is still a lack of norms regarding the misuse of airsoft guns in Indonesia. Therefore, a special law is needed that can provide legal certainty regarding this problem. This study aims to assess the legal certainty surrounding the misuse of airsoft guns in Indonesia. This research utilizes a normative method with a legislative and factual approach. The results of this study show that in Indonesian Police Regulation on Foreigner Surveillance (Perpol) No. 1 of 2022 there are no criminal sanctions imposed on perpetrators who misuse airsoft guns, in which there are only sanctions in the form of warnings and revocation of ownership permits. So that in practice in determining and explaining the criminal actions of perpetrators of airsoft gun misuse in Indonesia, sectoral laws and police discretion are still applied. Therefore, in order to regulate airsoft guns in Indonesia, a specific law is needed in order to regulate violations of the use of airsoft guns in order to ensure legal certainty.

**Keywords:** Airsoft gun, Ownership, Misuse.

**Abstrak.** Airsoft gun sendiri adalah replika senjata pneumatik yang berfungsi seperti senjata asli yang menembakkan peluru bola kecil. Dengan bentuknya yang persis

---

Received January 12, 2026; Revised January 22, 2026; February 11, 2026

\*Corresponding author: [iswara023@gmail.com](mailto:iswara023@gmail.com)

# PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA

menyerupai senjata api sungguhan maka tak heran apabila *airsoft gun* juga kerap digunakan dalam berbagai tindak kejahatan di Indonesia. Namun hingga saat ini masih terdapat kekosongan norma terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia. Sehingga saat ini diperlukan adanya undang-undang khusus yang dapat memberi kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut. Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum berbasis regulasi dan fakta. Hasilnya menunjukkan bahwa Peraturan Polisi Nomor 1 Tahun 2022 tidak menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*, hanya mengatur sanksi berupa teguran dan pencabutan izin kepemilikan. Sehingga dalam prakteknya dalam menentukan serta menjelaskan tindakan pidana pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia masih memberlakukan undang-undang sektoral serta diskresi kepolisian. Sehingga dalam pengaturan *airsoft gun* di Indonesia diperlukan adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap penggunaan *airsoft gun* demi memastikan adanya kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Airsoft Gun*, Kepemilikan, Penyalahgunaan.

## LATAR BELAKANG

Hobi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan orang untuk mencari kesenangan atau kepuasan diri, bukan untuk keuntungan. Salah satu hobi yang banyak diminati adalah olahraga. Di Indonesia, berbagai olahraga populer seperti sepak bola, basket, dan bulu tangkis sering dilakukan. Namun seiring perkembangan jaman munculah teknologi modern yang mempengaruhi bidang olahraga, salah satunya yaitu munculnya olahraga menembak. Olahraga menembak adalah kegiatan yang mengedepankan kemahiran dalam menggunakan suatu senjata. Olahraga tersebut dikategorikan bedasarkan senjata, sasaran, dan jarak target yang akan ditembak.<sup>1</sup> Salah satu kategori olahraga menembak yang dapat muncul dari adanya perkembangan teknologi adalah *airsoft*. *Airsoft* adalah permainan simulasi latihan militer atau kepolisian menggunakan replika senjata bernama Airsoft gun.<sup>2</sup> Airsoft muncul di Jepang pada 1970-an akibat ketatnya regulasi kepemilikan senjata

<sup>1</sup> Sofyan, Christian Tri, Rangga Sanjaya, and Silvia Ratnasari. "Simulasi Airsoft Gun Menggunakan Unity 3D di Mercenaries Airsoft Team." *eProsiding Teknik Informatika* 6, no. 1 (2025): 2.

<sup>2</sup> Nugraha, Panji. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun)." PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2020.

api.<sup>3</sup> Sehingga, para pecinta senjata mencari alternatif dengan menciptakan *airsoft gun*.<sup>4</sup> Tujuan permainan ini adalah mengeliminasi lawan dengan menandai mereka menggunakan peluru plastik kecil yang ditembakkan dari senjata bertekanan rendah.<sup>5</sup>

Airsoft merupakan jenis olahraga tembak rekreasi yang mensimulasikan kegiatan bermuansa militer yang bersifat taktis dengan menggunakan replika senjata non-mematikan.<sup>6</sup> Di Indonesia, airsoft mulai dikenal sejak 1999 dan terus diminati oleh penggemar hobi militer. Hal ini terlihat dari berbagai komunitas airsoft di bawah naungan klub menembak seperti PERBAKIN. Awalnya, airsoft gun dibuat untuk memenuhi keinginan para pecinta senjata di Jepang di tengah regulasi yang ketat. Alasan yang sama mendorong popularitas airsoft di Indonesia, yang kini semakin berkembang. Namun, karena desainnya yang menyerupai senjata api dan hubungannya dengan simulasi militer, banyak negara, termasuk Indonesia, memberlakukan aturan ketat terkait kepemilikan dan penggunaannya.

Meskipun mirip namun *airsoft gun* berebeda dengan *air gun* atau senjata angin. *Air gun* atau senjata angin merupakan senjata yang menggunakan prinsip pneumatik atau piston yang menembakkan mimis yang terbuat dari timah dengan memanfaatkan tenaga udara dan/atau gas.<sup>7</sup> Baik airsoft gun maupun air gun dalam penggunaannya dan fungsinya sama-sama digunakan untuk menembakkan peluru menggunakan tenaga angin atau gas. Namun dikarenakan pelurunya yang berbeahan timah air gun dapat diperuntukan untuk kegiatan berburu dan kompetisi menembak.

Sementara itu, airsoft gun yang menggunakan peluru pelastik digunakan untuk keperluan kompetisi menembak, simulasi militer, dan rekreasi. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, airsoft gun diklasifikasikan

---

<sup>3</sup> Hutagaol, Lucca Crisiye. "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Air Softgun Untuk Kepentingan Olah Raga Di Kota Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 4 (2015), 1.

<sup>4</sup> Avredo, Muhammad, and Shelly Kurniawan. "Pengawasan Kepemilikan Senjata Jenis Air Gun dan Airsoft Gun di Indonesia: Perspektif Yuridis Normatif." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 2 (2023): 177.

<sup>5</sup> Buttler M. *Getting Into Airsoft* (2023), 3

<sup>6</sup> Pratama, Bima, and Joko Aryanto. "Optimalisasi Pengelolaan Data Member Club Airsoft Gun sebagai Strategi Transformasi Digital untuk Memfasilitasi Hobi Masyarakat." *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 4, no. 3 (2024): 1167.

<sup>7</sup> Herawati Neti, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin di Singkil (Studi di Polres Aceh Singkil)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019):24.

## **PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA**

sebagai peralatan keamanan yang tergolong senjata api untuk olahraga. Bentuknya yang mirip senjata api sering membuatnya digunakan dalam tindak kejahatan. Misalnya, data dari Polres Jakarta Barat menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan airsoft gun, dari 14 kasus pada 2020, menjadi 23 kasus pada 2021, dan 35 kasus pada 2022. Kasus penyalahgunaan ini masih berlanjut hingga sekarang.

Contohnya pada awal 2024 terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor di Jember dengan pelaku menggunakan airsoft gun pada dua peristiwa terpisah, 10 Februari dan 23 April 2024.<sup>8</sup> Selain itu, pada 7 Agustus 2024 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terjadi percobaan perampokan kios mini-ATM oleh 2 orang pelaku dengan menggunakan *airsoft gun*, saat kejadian tersebut pemilik toko mengeluarkan mesin EDC ATM mini dan tidak mengeluarkan uang. Pelaku kemudian mengeleluarkan senjata *airsoft gun* miliknya dan menembaki pemilik toko kemudian kabur dengan rekannya yang menunggu di sepeda motor, akibat dari tembakan tersebut pemilik toko luka di lengan kana akibat terkena mimis *airsoft gun*.<sup>9</sup> Kasus lainnya terjadi di Surabaya berupa penembakan yang dilakukan oleh tiga pelaku, dua pelaku merupakan seorang pelajar dan satu orang pelaku masih dibawah umur. Pelaku melakukan aksi penembakan sebanyak empat kali yakni pada Minggu 19 Mei 2024 dan Selasa 21 Mei 2024. Pelaku melakukan akasinya dengan melakukan penembakan dari dalam mobil, karena kejadian tersebut empat orang mengalami luka akibat ditembak oleh pelaku.<sup>10</sup>

Selain kasus-kasus tersebut masih banyak lagi pelanggaran terhadap penyealahgunaan *airsoft gun* di Indonesia. Namun secara garis besar penyalahgunaan lainnya yang banyak terjadi adalah membawa *airsoft gun* di luar area permainan. Kebanyakan dari mereka yang melanggar melakukan hal tersebut dengan alasan membela diri atau bersenang-senang. Selain itu, pelanggaran lainnya yang sering terjadi adalah adanya kepemilikan dan penjualan ilegal tanpa izin.<sup>11</sup> Meskipun aturan kepemilikan *airsoft gun* sudah ada, masih terjadi penyalahgunaan dalam berbagai tindak kejahatan. Kendati perizinan ketat, belum ada sanksi pidana khusus terhadap penyalahgunaan *airsoft*

---

<sup>8</sup><https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/dua-pelaku-curanmor-di-jember-bersenjata-airsoft-gun-saat-beraksi-di-belasan-lokasi/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>9</sup><https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7478412/pria-bersenjata-airsoft-gun-terekam-cctv-coba-merampok-kios-mini-atm-di-asahan>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>10</sup><https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/28/170725378/4-kali-tembaki-warga-pakai-airsoft-gun-3-pemuda-di-surabaya-bidik-korban>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Nasir Muh. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun." *Jurnal Darma Agung* 31, No. 1 (2023): 996.

*gun* di Indonesia. Selain itu, dalam praktiknya terdapat pertentangan terhadap keputusan mengenai kepemilikan *airsoft gun* justru merujuk pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang seharusnya mengatur tentang senjata api. Sehingga terdapat ketidakpastian terhadapsanksi kepemilikan senjata *airsoft* illegal. Dampak dari hal tersebut sangat fatal karena aparat penegak hukum terpaksa menggunakan penafsiran analogis, yang melanggar asas legalitas yang seharusnya menjadi dasar utama hukum pidana dan menghalangi penegakan hukum yang tepat dan benar.

Sehingga melihat contoh-contoh kasus yang terjadi bisa dilihat juga bahwa penyalahgunaan terhadap penggunaan *airsoft gun* tidak hanya berpusat di satu daerah saja melainkan dapat terjadi di berbagai di berbagai daerah. Selain itu, melihat juga adanya ketidakpastian hukum terhadap regulasi yang ada saat ini membuat adanya urgensi terhadap pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* secara nasional. Maka dari itu, tulisan ini dibuat yang berjudul Pengaturan Perizinan serta Akibat Hukum Penyalahgunaan Airsoft Gun di Indonesia.

Adapun penelitian yang serupa juga dilakukan oleh I Gde Putu Sureksha Satya Pravita bersama Yohanes Usfunan, yang telah terbit di Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum dengan judul "Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" dengan fokus kajiannya terletak pada pengaturan terhadap *airsoft gun* berdasarkan pengaturannya dalam Perkap No. 8 Tahun 2012. Selanjutnya penelitian oleh Uce Wahyu Nuryadi, Annie Myranika, dan Edi Mulyadi, yang diterbitkan dalam Jurnal Pemandhu Volume 4 dengan judul "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Jenis Air Softgun Dalam Berbagai Macam Tindak Kejahatan (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt)" yang berfokus pada studi kasus penyalahgunaan *airsoft gun* berdasarkan suatu yurisprudensi. Penelitian lainnya adalah oleh Muh. Nasir yang terbit dalam Jurnal Darma Agung Volume 31 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun" yang berfokus pada konsep pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *airsoft gun* berdasarkan KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa definisi, jenis, dan penggunaan *airsoft gun* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan, Bagaimana pengaturan kepemilikan serta sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia?

# **PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan izin kepemilikan dan dampak hukum dari penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia. Kedua, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan izin kepemilikan *airsoft gun* sesuai peraturan hukum di Indonesia, dan untuk mengkaji ketentuan sanksi pidana terkait penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk memperlihatkan adanya kekosongan norma terhadap pengaturan sanksi pidana penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan faktual. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku teknis dan jurnal-jurnal ilmiah hukum sebagai referensi dalam penyusunannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi, Fungsi Serta Penggunaan Airsoft Gun**

Dalam Bahasa Indonesia, istilah airsoft gun secara harfiah berarti "senjata angin ringan." Secara umum, airsoft gun diartikan sebagai replika senjata pneumatik yang berfungsi menyerupai senjata asli dan menembakkan peluru bola kecil, atau yang biasa disebut BB, untuk keperluan pelatihan dan rekreasi.<sup>12</sup> Namun, tujuan utama penggunaan airsoft gun adalah untuk permainan airsoft. Selain dalam permainan, airsoft gun sering digunakan dalam kegiatan lain yang berkaitan dengan senjata api, seperti pelatihan militer dan kompetisi tembak reaksi. Menurut Pasal 137 ayat 1 Perpol No. 1 Tahun 2022, *airsoft gun* dikategorikan sebagai senjata api untuk olahraga. Adapun di pasal 137 ayat 2 itu menetapkan bahwa penggunaannya terbatas pada lokasi latihan dan tempat pertandingan.

Meskipun diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022, *airsoft gun* tidak dijelaskan secara rinci berdasarkan karakteristik atau fungsi, melainkan lebih kepada penggunaannya, berbeda dengan senjata api yang dijelaskan menurut karakteristik dan fungsi mekanisnya. Namun, penjelasan teknis tentang bentuk dan fungsi airsoft gun diatur dalam Pasal 1 Angka 25 Perkap No. 8 Tahun 2012 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Olahraga. Dalam pasal tersebut, *airsoft gun* diartikan

---

<sup>12</sup> Boy Scouts of Americas. *Multi-Gun Airsoft Experience Operations Guide* (2015): 15.

sebagai objek yang menyerupai senjata api dalam aspek bentuk, cara kerja, dan/atau fungsi, serta dibuat dari plastik atau bahan campuran lain yang mampu menembakkan *Ball Bullet* (BB). Jika dilihat berdasarkan jenisnya, *airsoft gun* dapat diklasifikasikan berdasarkan tenaga pendorongnya yakni bertenaga pegas, listrik, atau gas:

1. *Airsoft Gun* Bertenaga Pegas

Sesuai dengan namanya, *airsoft gun* jenis ini menggunakan pegas sebagai tenaga pendorong peluru. Pegas menghasilkan daya yang mendorong piston, menciptakan tekanan udara yang menggerakkan peluru keluar dari laras. *Airsoft gun* tipe ini adalah yang paling ekonomis karena desain komponennya yang sederhana. Namun, pengguna perlu mengokang senjata secara manual setiap kali selesai menembak, sehingga kecepatan tembakan menjadi lambat.

2. *Airsoft Gun* Bertenaga Listrik

*Airsoft gun* bertenaga listrik atau sering disebut AEG (*Airsoft Electric Gun*), merupakan unit *airsoft gun* yang memanfaatkan tenaga listrik yang dihasilkan oleh baterai lithium dalam pengoperasiannya. Saat pelatuk diremas, baterai akan menggerakan sebuah motor yang akan menggerakkan piston sama seperti *airsoft* bertenaga pegas. Sehingga penembak tidak perlu mengokang senjata mereka setiap sehabis menembak. Jenis *airsoft gun* ini merupakan jenis yang paling sering digunakan dalam permainan *airsoft* karena harganya yang relatif murah dan karena pengoperasiannya tidak diperlukan input kokang manual sehingga dapat terasa seperti mengoperasikan senjata api asli.

3. *Airsoft Gun* Bertenaga Gas

*Airsoft gun* bertenaga gas merupakan jenis yang paling mendekati senjata api dari segi pengoperasian serta bagaimana senjata tersebut berperilaku. Jenis *airsoft gun* ini menggunakan gas propana, kapsul Co2, maupun tabung HPA atau *High Pressured Air* (angin bertekanan tinggi). Dalam pengoperasiannya gas akan ditahan dengan katup yang akan terbuka dan tertutup setiap kali pelatuk ditarik. Jenis *airsoft gun* ini merupakan yang paling mahal untuk dioperasikan diantara jenis lainnya namun jenis inilah yang paling banyak digunakan dalam simulasi atau latihan militer, dan olahraga

## **PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA**

menembak karena pengoperasian serta perlakunya yang paling mendekati senjata api sungguhan.<sup>13</sup>

Adapun penggunaan *airsoft gun* sendiri juga diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 137, yang menyebutkan bahwa *airsoft gun* merupakan salah satu jenis peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api untuk kepentingan olahraga. Selain itu, dalam Pasal 139 dijelaskan juga secara lebih spesifik bahwa airsoft gun jenis pistol dan senapan dapat digunakan dalam kepentingan olahraga menembak reaksi. Namun selain itu, bentuk penggunaan *airsoft gun* yang utama tentunya adalah sebagai alat utama dalam permainan *airsoft*.

Selama perkembangannya di Indonesia, masyarakat awam masih banyak yang belum dapat membedakan antara *airsoft gun* dengan senjata angin. *Air gun* atau senjata angin merupakan unit senjata yang memanfaatkan tenaga angin yang menembakkan peluru timah, sehingga cocok digunakan untuk berburu. Selain itu, pengaturan terhadap perizinan air gun di Indonesia juga berbeda dengan airsoft gun, saat ini keduanya masih diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 yang dimana dikarenakan kebanyakan senjata angin yang beredar memiliki kaliber 4.5 mm yang tidak memerlukan izin khusus untuk memiliki. Secara keseluruhan selain jenis peluru yang digunakan, adapun perbedaan antara *airsoft gun* dan *air gun* diantaranya:

1. Fungsi dari *airsoft gun* yang diutamakan adalah fungsinya sebagai replika yang menyerupai senjata api sungguhan, sedangkan senjata angin atau *air gun* didesain untuk memaksimalkan tenaganya untuk menembakkan peluru timah agar dapat membunuh hewan buruan sehingga desainnya tidak berpatokan pada desain senjata api.
2. Bentuk senjata angin secara kasat mata lebih mudah dibedakan dengan senjata api karena senjata angin memiliki tabung angin, tuas kokang yang besar, atau badan senjata (*receiver*) yang besar untuk mengakomodasi pengoperasianya (terutama pada jenis yang menggunakan tenaga piston) yang menggunakan tenaga angin. Sedangkan bentuk airsoft gun akan lebih sulit dibedakan secara kasat mata dengan senjata api karena dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati bentuk senjata api sungguhan.

---

<sup>13</sup> Dustin Briyan, Hery Firmansyah, “Analisis Keberadaan Senjata Airsoft Gun dalam Peraturan Perundangan Undangan Negara Republik Indonesia”, *Syntax Literate* 8, No. 11 (2023): 6351.

Dalam penggunaannya meskipun sama-sama digunakan dalam olahraga menembak, *airsoft gun* tidak dapat digunakan untuk berburu dikarenakan enegi moncongnya (*muzzle energy*) yang tidak memadai untuk dapat membunuh hewan buruan. Hal yang sama berlaku juga dengan senjata angin yang dilarang dalam permainan *airsoft* karena pelurunya yang terbuat dari timah yang memiliki potensi untuk membunuh apabila digunakan untuk menembak seseorang.

### **Pengaturan Kepemilikan *Airsoft Gun* di Indonesia**

Dalam perkembangannya pengaturan terhadap kepemilikan *airsoft gun* di Indonesia awalnya diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kebutuhan Olahraga. Peraturan ini menegaskan kewajiban Polri untuk mengawasi penggunaan senjata *airsoft* guna mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan yang dapat mengarah pada tindak pidana atau gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, kepemilikan unit *airsoft* oleh warga sipil tunduk pada prosedur perizinan yang telah ditetapkan untuk memastikan penggunaan yang aman dan bertanggung jawab.<sup>14</sup> Dalam pengaturannya dalam Perkap No. 8 Tahun 2012 *airsoft gun* diatur secara spesifik sebagai Senjata Api Olahraga dan memiliki bagiannya sendiri yang secara spesifik mengatur tentang klasifikasi jenis (pasal 10), serta persyaratan (pasal 13) terhadap *airsoft gun*. Adapun persyaratan perizinan kepemilikan *airsoft gun* dalam Perkap No. 8 tahun 2012 adalah:

1. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
2. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikolog; dan
4. Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengprov perbakin.

Selanjutnya dalam Perkap No. 5 Tahun 2018 disebutkan juga beberapa pengaturan tambahan terkait kepemilikan *airsoft gun*, diantaranya batas jumlah kepemilikan unit, serta batas jumlah penggunaan unit. Dalam hal batas jumlah kepemilikan unit dalam Pasal

---

<sup>14</sup> Sudaryanto, Gilang Fajar. "Aspek Hukum dan Sanksi Pidana Kepemilikan Airsoft Gun Ilegal dalam Perspektif Asas Legalitas." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 10 (2025): 9279.

## **PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA**

5 Perkap No. 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa jumlah Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* yang dapat dimiliki untuk perorangan paling banyak 7 (tujuh) pucuk, baik jenis yang sama maupun jenis yang berbeda, untuk semua kepentingan. Selanjutnya dalam Pasal 6 mempertegas kembali hal tersebut dengan membatasi jumlah unit yang dapat dibawa per orang. Dalam hal ini, jumlah unit *airsoft gun* yang dapat dibawa/digunakan oleh perorangan atlet/penggiat *airsoft gun*, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk yang utama dan 2 (dua) pucuk untuk cadangan pada setiap kegiatan latihan, pertandingan, atau atraksi/permainan.

Kemudian pada 2022 hingga saat ini pengaturan terhadap *airsoft gun* diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Dalam Perpol No. 1 Tahun 2022, *airsoft gun* diklasifikasikan sebagai peralatan keamanan yang termasuk dalam kategori senjata api untuk tujuan olahraga, sesuai dengan Pasal 102 Perpol No. 1 Tahun 2022, meskipun fungsinya hanya sebagai replika yang menyerupai senjata api. Berdasarkan klasifikasi ini, kepemilikan *airsoft gun* di Indonesia diatur dengan persyaratan yang ketat, bahkan lebih ketat dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat. Setiap individu di Indonesia pada dasarnya dapat memiliki *airsoft gun* dengan syarat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 Ayat 1 Perpol No. 1 Tahun 2022, yang meliputi persyaratan berikut:

1. Memiliki kartu anggota klub menembak yang berada di bawah naungan Perbakin;
2. Berusia minimal 15 tahun dan maksimal 65 tahun; serta
3. Sehat secara fisik dan mental, dibuktikan melalui Surat Keterangan dari Dokter dan Psikolog Polri.

Pasal 143 Ayat 2 mengecualikan batasan usia bagi atlet menembak berprestasi dengan rekomendasi dari Pengurus Besar Perbakin. Pemilik *airsoft gun* wajib memiliki izin dari Kepala Kepolisian Daerah, yang berlaku satu tahun dan harus diperbarui, serta hanya boleh digunakan di lokasi latihan atau pertandingan sebagaimana diatur dalam

Pasal 137 Ayat 2 Perpol No. 1 Tahun 2022.<sup>15</sup> Selain izin untuk warga sipil, aturan izin airsoft gun bagi aparat tercantum dalam Perkap No. 18 Tahun 2015 untuk TNI/Polri demi bela diri, dan Perkap No. 11 Tahun 2017 untuk kepolisian lain seperti Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP.

Dalam pengaturan persyaratan perizinan, Perkap No. 8 Tahun 2012 tidak tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan Perpol No. 1 Tahun 2022. Perbedaan hanya terdapat pada dihilangkannya persyaratan untuk "memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin" yang terdapat pada Perkap No. 8 Tahun 2022. Selain itu, perbedaan lainnya adalah dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 tidak secara spesifik mendefinisikan apa itu *airsoft gun* dalam ketentuan umum. Namun permasalahan utama dalam pengaturan terhadap *airsoft gun* di Indonesia hingga kini adalah baik dalam pengaturannya yang dulu maupun saat ini masih belum terdapat pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*.

Dalam penerapannya, pengaturan terhadap sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia saat ini masih dianggap ambigu karena kurangnya kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh Perpol No. 1 Tahun 2022, yang tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap tindakan penyalahgunaan *airsoft gun* secara spesifik. Aturan mengenai kepemilikan *airsoft gun* dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 hanya mencakup sanksi berupa teguran dan pencabutan izin, tanpa ada sanksi pidana. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 188 Huruf b, Angka 5 dan Angka 6 Butir b) Perpolri No. 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa:

1. Memberikan teguran atau sanksi kepada pemegang izin jika melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin serta, bila diperlukan, melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mencabut izin kepemilikan dan menyimpan senjata api di gudang jika ditemukan adanya penyalahgunaan izin.<sup>16</sup>

Selain sanksi berupa teguran dan pencabutan izin, jika pemilik *airsoft gun* menggunakan unit tersebut untuk tindakan melanggar hukum, kepolisian sebagai aparat

---

<sup>15</sup> Nuryadi Uce Wahyu, Annie Myranika, Edi Mulyadi. "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Jenis Air Softgun Dalam Berbagai Macam Tindak Kejahatan (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt)." *Jurnal Pemandhu* 4, No. 2 (2023): 158.

<sup>16</sup> Perpol Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 188

# **PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA**

penegak hukum dapat mengambil tindakan terhadap pelaku.<sup>17</sup> Tindakan ini biasanya dilakukan melalui diskresi, yaitu kebijaksanaan pihak kepolisian dalam mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, hukum yang berlaku, serta pertimbangan lainnya. Diskresi ini berperan dalam menentukan apakah tindakan pelaku merupakan tindak pidana.<sup>18</sup>

Secara umum, undang-undang di Indonesia belum mengatur secara spesifik terhadap pelanggaran penyalahgunaan terkait *airsoft gun*. Sanksi pidana saat ini masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai senjata dan bahan peledak, serta Perpol No. 1 Tahun 2022 untuk pelanggaran terkait airsoft gun. Pasal 351 dan 368 KUHP, bersama Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2018, juga menjadi dasar untuk sanksi pidana atau administratif jika penyalahgunaan airsoft gun mengakibatkan cedera pada orang lain. Maka dari itulah, hingga kini masih terdapat ketidakpastian hukum terhadap regulasi *airsoft gun*. Dikarenakan penjatuhan sanksi pidana didasarkan pada peraturan penggunaan senjata api, namun *airsoft gun* sendiri tidak dikategorikan sebagai demikian.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Menurut Pasal 1 Angka 25 Perkap No. 8 Tahun 2012, airsoft gun didefinisikan sebagai benda menyerupai senjata api dalam bentuk, sistem, dan/atau fungsi, dibuat dari plastik atau bahan campuran, serta dapat menembakkan peluru BB. Kepemilikan airsoft gun diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022, yang memperbolehkan kepemilikannya jika memenuhi syarat Pasal 143 Ayat 1.

Hingga saat ini masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan airsoft gun di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakpastian terhadap aturan mengenai sanksi pidana terhadap regulasi yang ada yang dalam prakteknya masih menentukan serta menjelaskan tindakan pidana pelaku

---

<sup>17</sup> Ardiansyah Dharma Juliya, Sri Afriani Riana, Wulandari Ananto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan Airsoft Gun Di Lingkungan Masyarakat Sipil." *Majalah Keadilan* 23, No. 2 (2023): 10.

<sup>18</sup> Sureksha Satya Pravita I Gde Putu, Yohanes Usfunan. "Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 12 (2019): 13.

penyalahgunaan airsoft gun di Indonesia masih memberlakukan undang-undang sektoral serta diskresi kepolisian. Sehingga, terdapat adanya urgensi terhadap pembentukan regulasi baru yang berlaku secara nasional yang dapat menjadi dasar hukum yang pasti terhadap pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan airsoft gun di Indonesia.

## Saran

Dalam mengupayakan kepastian hukum terhadap regulasi *airsoft gun* maupun bentuk replika senjata sejenis *airsoft*, Indonesia dapat mengevaluasi regulasi terhadap replika senjata yang sudah diterapkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Melalui hasil evaluasi tersebut, dapat dibentuk suatu undang-undang baru mengenai *airsoft gun* yang mencabut peraturan-peraturan sektoral yang masih berlaku dalam hal regulasi terhadap *airsoft gun* di Indonesia saat ini. Sehingga dalam kasus kriminal yang melibatkan alat tersebut, Para aparat penegak hukum memeliki dasar hukum yang kuat dalam menjatuhi hukuman terhadap tindak pidana tersebut untuk menjamin kepastian hukum terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Boy Scouts of Americas, 2015, *Multi-Gun Airsoft Experience Operations Guide*  
M Buttler, 2023, *Getting Into Airsoft*

### Jurnal Ilmiah

Briyan Dustin, Hery Firmansyah, “Analisis Keberadaan Senjata Airsoft Gun dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia”, Syntax Literate, Vol 8 No 11, 2023.

Dharma Juliya Ardiansyah, Sri Afriani Riana, Wulandari Ananto, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan Airsoft Gun Di Lingkungan Masyarakat Sipil, Majalah Keadilan”, Vol 23 No 2, 2023.

I Gde Putu Sureksha Satya Pravita, Yohanes Usfunan. “Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan

## **PENGATURAN PERIZINAN SERTA AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN DI INDONESIA**

- Perundang-Undangan di Indonesia”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol 8, No 12, 2019.
- Muh. Nasir, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun”, Jurnal Darma Agung Vol 31 No 1, 2023.
- Muhammad Avredo, Shelly Kurniawan, “Pengawasan Kepemilikan Senjata Jenis Air Gun dan Airsoft Gun di Indonesia: Perspektif Yuridis Normatif”, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol 12 No 2, 2023.
- Panji Nugraha, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft gun: Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun”, USU Law Journal, Vol 7 No 7, 2019.
- Pratama, Bima, and Joko Aryanto. "Optimalisasi Pengelolaan Data Member Club Airsoft Gun sebagai Strategi Transformasi Digital untuk Memfasilitasi Hobi Masyarakat", Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, Vol 4 No. 3, 2024.
- Sofyan, Christian Tri, Rangga Sanjaya, and Silvia Ratnasari. "Simulasi Airsoft Gun Menggunakan Unity 3D di Mercenaries Airsoft Team." eProsiding Teknik Informatika, Vol 6 No 1, 2025.
- Sudaryanto, Gilang Fajar. "Aspek Hukum dan Sanksi Pidana Kepemilikan Airsoft Gun Ilegal dalam Perspektif Asas Legalitas", Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol, 4 No. 10, 2025.
- Uce Wahyu Nuryadin, Annie Myranika, Edi Mulyadi, “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Jenis Air Softgun Dalam Berbagai Macam Tindak Kejahatan (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt)”, Jurnal Pemandhu Vol 4 No 2, 2023.

### **Skripsi**

- Lucca Crisiye Hutagaol, ”Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Air Softgun Untuk Kepentingan Olah Raga Di Kota Pontianak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015.
- Neti Herawati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Senjata Senapan Angin di Singkil (Studi di Polres Aceh Singkil)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

## **Internet**

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/dua-pelaku-curanmor-di-jember-bersenjata-airsoft-gun-saat-beraksi-di-belasan-lokasi/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7478412/pria-bersenjata-airsoft-gun-terekam-cctv-coba-merampok-kios-mini-atm-di-asahan>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/28/170725378/4-kali-tembaki-warga-pakai-airsoft-gun-3-pemuda-di-surabaya-bidik-korban>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kebutuhan Olahraga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.